



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faksimili (0293) 491148  
 Surat Elektronik : [dispendik.temanggung@kemdikpora.go.id](mailto:dispendik.temanggung@kemdikpora.go.id) Laman: [dispendik.temanggungkab.go.id](http://dispendik.temanggungkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**NOMOR 421.1/054 /2018**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA**  
**DESA WONOKERSO KECAMATAN TEMBARAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Membaca :**
- Surat Kepala TK Dharma Wanita Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak Nomor: 421.1/04/VIII/2017 tanggal 15 Desember 2017;
  - Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/ 5-78 /2018 tanggal 8 - 2 - 2018;
- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :**
- Memberi izin kepada :  
 Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Desa Wonokerso  
 Alamat : Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak  
 NPSN : 69871642  
 Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak ( TK ).
- KEDUA :**
- Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak :
  - Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
  - Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;
  - Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;
  - Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.
- KETIGA :**
- Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT :**
- Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- KELIMA :**
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU" akan dicabut.
- KEENAM :**
- Dengan dikeluarkannya izin penyelenggaraan ini maka izin pendirian dan penyelenggaraan Nomor: 4189/03.43.06/MN/1999 tanggal 28 September 1999 dicabut.
- KETUJUH :**
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
 pada tanggal 8 - 2 - 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
 PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

DARSADI, S.Pd, M.Pd  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Tembarak;
- Kepala TK Dharma Wanita Desa Wonokerso
- Arsip.